

KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KECAMATAN ARAMO DI KABUPATEN NIAS SELATAN (STUDI KASUS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN)

Wirokarya Buulolo

Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan - Telukdalam
e-mail: wirobuulolo@gmail.com

Abstrak

Fokus dalam penelitian ini adalah evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil atau capaian pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal. Hal ini terlihat dari aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dari pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Pembentukan Kecamatan, Sarana dan Prasarana Pendidikan

The Evaluation of Aramo Subdistrict Establishment Policy in South Nias District (The Study Case is on The Development Aspects of Education Facilities)

Abstract

The focus in this research is the evaluation of the results of the implementation of establishment policy of Aramo subdistrict in South Nias regency particularly regard to the development of educational facilities. While the purpose of this study is to evaluate the results or outcomes of the implementation of establishment policies of Aramo subdistrict in South Nias regency especially with regard to the development of educational facilities and analyze the inhibiting factors in the carrying out the implementation of establishment policy of Aramo District in South Nias regency, especially with regard to the development of educational facilities. This research was conducted using qualitative descriptive research method with a case study approach. The instrument is the researcher's own research with data collection of observation, documentation, and interviews. The sources in this study are determined purposively. The result of this research shows that the results of the implementation policy of Aramo subdistrict formation in South Nias regency especially with the regard to the development of educational facilities is not optimal. This can be seen from the aspect of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness of the construction of educational facilities.

Keywords: *The Evaluation of Policy, Subdistrict Establishment, Education Facilities*

A. LATAR BELAKANG

Landasan hukum pembentukan kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 126 menyatakan Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten kota dengan Perda, berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Sedangkan syarat dan ketentuan pembentukannya mengacu pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Perlu dijelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang pembentukan kecamatan baru di wilayah Kabupaten Nias Selatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 yang terdiri dari sepuluh kecamatan yaitu Kecamatan Susua, Kecamatan

Maniamolo, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Aramo, Kecamatan Pulau-Pulau Baru Timur, Kecamatan Mazo dan Kecamatan Fanayama. Berkaitan dengan hal tersebut, alasan memilih dan menetapkan Kecamatan Aramo menjadi fokus dalam penelitian ini karena beberapa hal diantaranya adalah karakteristik topografi Kecamatan Aramo yang berada di pegunungan, berbukit dan daerah terisolir, karena kondisi ini menurut hemat penulis sedikit banyaknya sudah mewakili kecamatan lainnya karena pada umumnya kecamatan-kecamatan baru tersebut memiliki karakteristik topografi yang hampir sama dengan Kecamatan Aramo. Selain itu jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan menjadi bahan pertimbangan khusus, karena tidak tertutup kemungkinan pembangunan yang terjadi di wilayah kecamatan yang memiliki jarak yang dekat dengan pusat Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, seperti Kecamatan Toma dan Kecamatan Fanayama yang hanya berjarak 10 km dan 12 km, bukan merupakan hasil ataupun dampak nyata dari kebijakan pembentukan Kecamatan tersebut, tetapi akibat ataupun efek dari pembangunan yang terjadi di pusat Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hal tersebut maka Kecamatan Aramo yang memiliki jarak cukup jauh yaitu 51 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Nias Selatan, menurut hemat penulis pembangunan ataupun perubahan yang terjadi di wilayah ini dapat dikatakan sebagai dampak atau hasil nyata dari kebijakan Pembentukan Kecamatan Aramo.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008, dijelaskan bahwa dasar pertimbangan pembentukan kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah pertama, untuk mendorong dan mempercepat pembangunan di Kabupaten Nias Selatan pada umumnya dan Kecamatan pada khususnya serta dengan adanya aspirasi masyarakat yang menginginkan pemekaran kecamatan dan kedua dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Makna yang terkandung dalam peraturan daerah tersebut, menunjukkan bahwa kebijakan pembentukan kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan merupakan hal yang mendesak dan prioritas, karena di satu sisi merupakan tuntutan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah, sedangkan di sisi lain berkaitan dengan tujuan utama Otonomi Daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah otonom.

Kecamatan Aramo merupakan hasil pemekaran Kecamatan Amandraya (kecamatan induk) yang keberadaannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, yang terdiri dari empat desa yaitu; Desa Hilitotao, Desa Hiliorodua, Desa Sisobambowo dan Desa Hiliamozula. Alasan pembentukan kecamatan baru ini adalah karena kecamatan Amandraya (*kecamatan induk*) memiliki wilayah yang cukup luas sehingga banyak desa-desa yang letak geografisnya jauh dari ibu kota kecamatan tidak tersentuh pembangunan maupun pelayanan yang dilakukan oleh pemerintahan kecamatan.

Selain alasan normatif sebagaimana dijelaskan diatas, tidak tertutup kemungkinan terdapat juga alasan-alasan politis yang mendasari pembentukan kecamatan baru ini, misalnya dengan terbentuknya sebuah kecamatan baru, maka tentu saja daerah pemilihan (*dapil*) khususnya dalam pemilihan anggota DPRD menjadi bertambah, sehingga peluang untuk terpilih menjadi wakil-wakil rakyat semakin besar, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah kecamatan baru tersebut. Disamping itu dengan adanya pemekaran kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, akan membuka peluang dibentuknya suatu kabupaten/kota (daerah otonomi baru) di masa yang akan datang, karena salah satu syarat pembentukan suatu kabupaten/kota yaitu harus memenuhi syarat fisik kewilayahan yaitu meliputi cakupan wilayah, di antaranya adalah jumlah kecamatan yang harus dipenuhi dalam membentuk suatu kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Apapun alasan-alasan yang mendasari pembentukan Kecamatan Aramo ini pada dasarnya adalah merupakan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan hal ini dapat tercapai apabila disertai dengan kemauan politik (*political will*) para penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah, sehingga kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan mencapai tujuan sebagaimana yang dikehendaki.

Dengan dibentuknya Kecamatan Aramo, maka langkah selanjutnya adalah membenahi kecamatan baru ini melalui berbagai kegiatan dan program pembangunan sehingga dapat memberi perubahan pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah ini. Pembangunan sarana dan prasarana dasar

seperti puskesmas, sekolah, pasar, jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya merupakan hal yang mutlak dilakukan. Bila hal ini tidak menjadi prioritas baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan, maka dapat dipastikan apa yang menjadi tujuan kebijakan pembentukan kecamatan ini tidak akan tercapai dan ada kemungkinan kecamatan yang baru dibentuk tersebut akan semakin terisolir. Melalui pembentukan Kecamatan Aramo ini diharapkan rentang kendali pemerintah akan menjadi lebih kecil dan institusi pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu akan mendorong dan mempercepat pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.

Gambaran di atas adalah kondisi ideal yang diharapkan baik oleh pembuat kebijakan maupun sasaran kebijakan, namun tidak tertutup kemungkinan apa yang diharapkan ataupun yang diinginkan adakalanya tidak sesuai dengan kondisi nyata atau keadaan yang sebenarnya di lapangan. Hal ini dapat saja terjadi karena adanya berbagai masalah atau hambatan di antaranya; perencanaan yang tidak tepat, pelaksanaan kebijakan yang tidak disertai dan didukung oleh sumberdaya yang memadai, evaluasi kebijakan yang dilakukan tidak didukung oleh data yang valid, ataupun evaluasi yang dilakukan hanya bersifat formalitas, yaitu hanya untuk memenuhi kebutuhan akan laporan tentang hasil evaluasi kebijakan yang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun pemerintah daerah.

Kecamatan Aramo sudah hampir enam tahun terbentuk, namun berdasarkan data dan informasi dari berbagai sumber yang bisa dipercaya, mengindikasikan belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan, hal tersebut dapat dicermati dari fenomena-fenomena sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan Tahun 2013 menggambarkan bahwa di wilayah Kecamatan Aramo terdapat tiga buah SMP. Namun dari salah seorang warga masyarakat Desa Hiliorodua yaitu Bapak Epi Laia (wawancara tanggal 17 September 2014) diperoleh informasi bahwa sarana dan prasarana pendidikan tersebut hanya dalam bentuk gedung sekolah, ruang kelas

dan tidak didukung oleh sarana maupun prasarana pendidikan yang memadai. Salah satu contoh adalah SMP Negeri 1 Aramo yang terletak di Desa Hiliorodua. Sekolah ini sama sekali tidak memiliki sarana yang mendukung aktivitas pendidikan seperti ruang perpustakaan, buku-buku pelajaran sekolah yang memadai, jamban, air bersih, alat peraga pendidikan, dan yang lainnya. Mencermati informasi ini maka ada indikasi bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan ini terkesan asal jadi tanpa memperhitungkan kegunaan dan kemanfaatannya. Padahal dalam Permen-diknas Nomor 24 Tahun 2007, secara jelas dinyatakan bahwa sebuah SMP/Mts sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut; ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang guru, ruang pimpinan, ruang tata usaha, ruang konseling, ruang UKS, jamban, dll. Adapun jumlah sekolah setingkat SMTP di wilayah Kecamatan Aramo berdasarkan data dari badan pusat statistik dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Jumlah Siswa dan Jumlah Guru di Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan Tahun 2012/2013

No	SMTP	Jumlah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru
1	SMP	3	360	27
Total		3	360	27

Sumber: Nias Selatan dalam Angka 2013 (data diolah).

2. Informasi dari salah seorang tokoh masyarakat desa Hiliorodua yang juga sebagai fasilitator Kecamatan Aramo yaitu Bapak Serius Laia (wawancara tanggal 12 Juli 2014) menjelaskan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo masih belum merata dan hanya terpusat di ibukota kecamatan saja. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan gedung ataupun ruangan kelas di SMKN1 Aramo yang terletak di Desa Hiliorodua. SMKN1 Aramo ini meliki 5 ruangan yang sudah siap pakai dan masih ada 4 ruangan lagi yang pembangunannya dalam proses penyelesaian, sementara di desa lainnya yaitu di Desa Hiliamozula, memang ada sekolah SMKN disana yaitu SMKN2 Aramo, namun sekolah ini belum memiliki

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan hingga saat ini masih menumpang ataupun mempergunakan fasilitas yang ada di SMPN2 Aramo.

3. Masih informasi dari sumber yang sama menjelaskan bahwa akibat dari kurang memadainya sarana dan prasarana pendidikan serta dukungan tenaga pendidik atau guru yang memiliki kompetensi, maka ada kecenderungan masyarakat di daerah ini menyekolahkan anaknya di ibukota kabupaten ataupun di kecamatan lainnya walaupun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Fakta ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terkait pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo.
4. Berdasarkan data yang diperoleh dari Detik news bahwa di Kecamatan Aramo masih terdapat bangunan Sekolah Dasar yang tidak layak untuk pelaksanaan proses belajar mengajar. Bangunan sekolah ini beralaskan tanah, berdinding kayu dan tiang-tiang bambu dan setengah terbuka. Selanjutnya dijelaskan bahwa sekolah dasar ini bernama SD Negeri Balohao yang terletak di Desa Balohao Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan dan sekolah ini didirikan pada tahun 2010.

Berdasarkan fenomena-fenomena sebagaimana dijelaskan mengindikasikan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan Kecamatan Aramo yaitu mendorong dan mempercepat pembangunan di wilayah Kecamatan Aramo belum tercapai secara optimal.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Manajemen dan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sudriamunawar (2002: 17) mengemukakan bahwa pembangunan adalah:

“Merupakan suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan dan memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara”.

Dari definisi di atas maka dapat diasumsikan bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus kearah perkembangan

dan kemajuan yang dianggap lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dalam ruang lingkup pembangunan daerah, Todaro (Kuncoro, 2004:63) menyatakan bahwa dalam pembangunan suatu daerah haruslah mencakup tiga inti nilai yaitu:

- a. Ketahanan (*sustenance*); kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan, kesehatan, dan proteksi) untuk mempertahankan hidup.
- b. Harga diri (*self esteem*); pembangunan haruslah memanusiakan orang. Dalam arti luas pembangunan suatu daerah haruslah meningkatkan kebanggaan sebagai manusia yang berada di daerah itu.
- c. *Freedom from servitude*; kebebasan bagi setiap individu suatu Negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Dari pemahaman diatas maka dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah merupakan proses perubahan sosial yang berlangsung secara terus-menerus, dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkesinambungan sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat tercapai.

Upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil guna bagi masyarakat, maka dibutuhkan pengelolaan yang baik, terencana dan akuntabel. Oleh karenanya manajemen pembangunan daerah adalah konsep penting untuk dijelaskan. Terry (Hasibuan, 2008: 3) menyatakan bahwa:

“Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources”. (manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya).

Dari pengertian manajemen diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan daerah adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah

melalui pemanfaatan berbagai sumberdaya yang tersedia. Kartasmita (Solihin, 2008:260) mengatakan bahwa manajemen pembangunan adalah manajemen publik.

Mencermati fungsi-fungsi manajemen pembangunan daerah maka dapat disimpulkan bahwa manajemen pembangunan daerah merupakan suatu siklus yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang dimulai dari perencanaan, penggerakan sumber daya, partisipasi masyarakat, penganggaran, pelaksanaan pembangunan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan, yang pada hakekatnya merupakan upaya sistematis, terencana dan dilakukan secara terus-menerus sehingga dapat mendorong terjadinya perubahan sosial pada masyarakat di daerah (otonom) menuju kearah yang lebih baik.

Perencanaan pembangunan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik, kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang optimal. Riyadi dan Bratakusumah (2005:7) mengartikan perencanaan pembangunan daerah sebagai:

“Suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas rakyat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang pada azas prioritas”.

Sedangkan Indra Bastian (2006:2), mengatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai:

“Sebuah proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumberdaya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan dunia global”.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah proses pengambilan keputusan melalui penetapan kebijakan dan program pembangunan daerah yang menjadi prioritas dengan melibatkan pelbagai pelaku (aktor) yang terdiri dari pemerintah,

swasta dan masyarakat, dan dilakukan secara terpadu sehingga tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Perencanaan pembangunan daerah pada hakekatnya memiliki tujuan-tujuan tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Solihin (2008: 291) yang menyatakan bahwa tujuan praktis perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Menghasilkan dokumen perencanaan yang akan berfungsi sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/ pelaku (*stake-holders*).
- Membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan dan tujuan pembangunan.
- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi.
- Memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan fungsi utama dari manajemen pembangunan daerah, karena selain berfungsi sebagai alat koordinasi juga merupakan pedoman dan strategi dalam mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi berbagai program pembangunan. Untuk mengukur keberhasilan dan capaian pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun, berdasarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan pedoman dan strategi dalam pelaksanaan pembangunan yang dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan publik.

2. Evaluasi Kebijakan

Dunn (Wibawa, dkk. 2000:608) memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai, atau manfaat hasil kebijakan”

Selanjutnya Indiahono (2009: 145) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah:

“Menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk meng-evaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek yaitu aspek proses dan hasil”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan melalui kajian sistematis, dengan tujuan memberi penilaian, menjelaskan dan mempelajari seluruh proses kebijakan sehingga diperoleh informasi berkenaan dengan perumusan, proses, hasil, nilai, manfaat dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Dunn (Wibawa, dkk. 2000: 609-611) menyatakan bahwa evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan yaitu;

- Evaluasi memberi informasi yang *valid* dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini,

evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.

- Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.
- Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Finsterbusch dan Motz (Subarsono, 2013:130) menyatakan bahwa ada beberapa metode evaluasi kebijakan yakni; *single program after-only*, *single program before-after*, *comparative after-only* dan *comparative before-after*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Metodologi untuk Evaluasi Kebijakan

Jenis Evaluasi	Pengukuran Kondisi		Kelompok Pembanding	Informasi yang diperoleh
	sebelum	sesudah		
<i>single program after-only</i>	Tidak	ya	Tidak ada	Keadaan kelompok sasaran
<i>single program before-after</i>	Ya	Ya	Tidak ada	Perubahan kelompok sasaran
<i>comparative after-only</i>	Tidak	Ya	Ada	Keadaan sasaran dan kelompok control
<i>comparative before-after</i>	Ya	Ya	Ada	Efek program terhadap sasaran dan kelompok kontrol

Sumber: Finsterbusch dan Motz (Subarsono, 2013:130)

Penjelasan untuk masing-masing metode evaluasi kebijakan tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut;

- Single program after-only*, yaitu metode evaluasi kebijakan yang dilakukan hanya untuk mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran pada saat kebijakan selesai dilakukan.
- Single program before-after*, yaitu metode evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran tanpa menggunakan kelompok pembanding.
- Comparative after-only*, yaitu metode evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan mem-

bandingkannya dengan kondisi kelompok pembanding.

- Comparative before-after*. Yaitu metode evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi.

Dunn (Wibawa, dkk. 2000:610) menyatakan bahwa dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Kriteria untuk evaluasi diterapkan secara retrospektif (*ex post*). Adapun kriteria kebijakan menurut Dunn dapat dilihat dalam tabel berikut

Tabel 3. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit Pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diper-lukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit Biaya, Manfaat bersih. Rasio cost-benefit.
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap efek-tivitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistri-busikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, Kriteria Kaldor-Hicks, Kriteria Rawls
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memu-askan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warganegara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber: William N. Dunn (Wibawa, dkk. 2000:610)

Untuk memberi pemahaman tentang kriteria evaluasi kebijakan sebagaimana digambarkan pada tabel diatas maka setiap kriteria dan indikator pengukurannya akan dijelaskan berikut ini.

a. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sigit (2003:2) mendefinisikan efektivitas sebagai:

“Ukuran sejauhmana tujuan (pemerintah) dapat dicapai. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi, jika pemerintah tidak mampu mencapai tujuannya maka pemerintah tersebut dapat dikatakan tidak efektif”.

Dalam konteks kebijakan publik, Dunn (Wibawa, dkk. 2000: 429) menyatakan bahwa: “Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan”.

Berdasarkan pengertian yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pengukuran keberhasilan suatu organisasi atau kebijakan yang didasarkan pada aturan atau tatacara menurut ketentuan yang berlaku, dalam arti indikator yang akan digunakan dalam mengukur efektivitas tersebut didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan sehingga menggambarkan keberhasilan ataupun kegagalan organisasi atau suatu kebijakan. David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey (Danim, 2004: 119) menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut;

- 1) Jumlah hasil yang bisa dikeluarkan, dalam arti hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*rasio*) antara masukan dengan keluaran, usaha dengan hasil, prosentase percapaian program kerja, dan sebagainya.
- 2) Tingkat kepuasan yang diperoleh. Artinya ukuran dalam efektivitas ini bisa kuantitatif dan kualitatif.
- 3) Produk kreatif, artinya penciptaan hubungan yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas.
- 4) Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dan rasa memiliki dengan kadar yang tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ukuran daripada efektivitas diharuskan adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi. Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.

b. Efisiensi

Sigit (2003:3) memberikan pengertian efisiensi adalah sebagai berikut:

“Pengorbanan untuk mencapai tujuan, semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efisien, sebaliknya

jika semakin besar pengorbanannya, maka dikatakan tidak efisien”.

Lebih lanjut Sigit (2003:3) membedakan pengertian efektivitas dan efisiensi, efektivitas diartikan dengan kena sasaran dan efisiensi adalah sedikitnya pengorbanan. Berdasarkan pernyataan ini dapat kita telaah dan tentukan apakah kita perlu untuk mencapai sasaran ataukah sedikit pengorbanan. Namun, pada dasarnya dalam setiap proses kegiatan yang diutamakan adalah untuk mencapai sasaran daripada sedikit pengorbanan tanpa mencapai hasil yang diinginkan. Dunn (Wibawa, dkk. 2000: 429) memberi definisi efisiensi sebagai berikut:

“Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi, yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien”.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah pemanfaatan sumberdaya secara terukur dan terencana sehingga menghasilkan tingkat efektivitas yang tinggi, dalam arti apabila pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maka dapat dikatakan efisien.

c. Kecukupan

Dunn (Wibawa, dkk. 2000:430) memberi penjelasan tentang kriteria kecukupan sebagai berikut:

“Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, hal ini mengindikasikan kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan dapat dijelaskan dalam kriteria kecukupan yang berkenaan dengan empat tipe masalah, sebagaimana dijelaskan Dunn (Wibawa. dkk. 2000: 430) sebagai berikut:

- 1) *Masalah Tipe I.* Masalah dalam tipe ini meliputi ongkos tetap dengan efektivitas yang berubah. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
- 2) *Masalah Tipe II.* Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah. Jika tingkat hasil yang dihargai sama, tujuannya adalah memaksimalkan biaya.
- 3) *Masalah Tipe III.* Masalah pada tipe ini menyangkut biaya yang berubah dan efektivitas yang berubah. Dalam konteks ini kebijakan yang paling memadai adalah kebijakan yang dapat memaksimalkan rasio efektivitas terhadap biaya.
- 4) *Masalah Tipe IV.* Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap. Dalam pengertian masalah tipe IV ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatupun.

Tipe-tipe masalah sebagaimana dijelaskan diatas memberi pengertian bahwa sebelum suatu produk kebijakan disyahkan dan dilaksanakan harus ada analisis kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan terkait sasaran yang akan di capai.

d. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan berhubungan dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh oleh sasaran kebijakan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dunn (Wibawa, dkk. 2000: 434) yang menyatakan bahwa:

“Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat”.

Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi, namun mungkin saja ditolak karena menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak merata. Jadi inti dari perataan adalah keadilan dan kewajaran.

Formulasi dari Rawls berupaya menyediakan landasan etis terhadap konsep keadilan, tetapi kelemahannya adalah dalam hal penyederhanaan secara berlebihan atau

pengabaian konflik. Secara Spesifik Dunn (Wibawa, dkk. 2000:437) menyatakan bahwa:

“Pertanyaan menyangkut perataan, kewajaran, dan keadilan bersifat politis, dimana pilihan tersebut dipengaruhi oleh proses distribusi dan legitimasi kekuasaan dalam masyarakat. Walaupun teori ekonomi dan filsafat moral dapat memperbaiki kapasitas kita untuk menilai secara kritis kriteria kesamaan, kriteria-kriteria tersebut tidak dapat menggantikan proses politik”.

e. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu kegiatan atau aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn (Wibawa, dkk. 2000:437) menyatakan bahwa:

“Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu”.

Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan dan juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan. Tanggapan masyarakat ini berwujud dalam dua bentuk yaitu dalam bentuk yang positif berupa dukungan dan wujud yang negatif berupa penolakan. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan, sebagaimana dinyatakan oleh Dunn (Wibawa, dkk. 2000:437). Oleh karena itu, kriteria responsivitas merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok-kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

f. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan dari tersebut. Dunn (Wibawa, dkk. 2000: 438) menyatakan bahwa:

“Kriteria ketepatan (*appropriateness*) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu

tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama”

Selanjutnya masih menurut Dunn (Wibawa, dkk. 2000: 499) menyatakan bahwa kelayakan (*appropriateness*) adalah:

“Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, kriteria-kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Kriteria kelayakan biasanya bersifat terbuka, karena setiap definisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau keluar kriteria yang sudah ada. Oleh karenanya tidak ada dan tidak dapat dibuat definisi baku tentang kriteria kelayakan. Cara terbaik yang dapat dilakukan hanyalah memperhatikan beberapa contoh berikut ini, sebagaimana di jelaskan oleh Dunn (Wibawa, dkk. 2000: 438-439):

- 1) *Keadilan dan Efisiensi*. Apakah keadilan sebagai pendistribusian kembali kesejahteraan (*Rawls*) merupakan sebuah kriteria yang cocok ketika program yang dirancang untuk mendistribusikan kembali pendapatan kepada masyarakat miskin kurang efisien karena hanya sebagian kecil masyarakat yang menerima? Dalam hal ini kriteria keadilan perlu dipertanyakan.
- 2) *Keadilan dan Keadilan*. Apakah keadilan sebagai kesejahteraan yang paling minimum merupakan kriteria yang cukup layak manakala seseorang yang menerima keuntungan tambahan tidak memperolehnya dengan cara yang syah secara sosial. Dalam hal ini kriteria Pareto perlu dipertanyakan, manakala orang-orang yang memperoleh keuntungan (meskipun tidak ada yang dirugikan) mendapatkannya melalui korupsi, ketakutan, diskriminasi dan diperoleh bukan dari warisan.
- 3) *Efisiensi, Keadilan dan Nilai-Nilai Kemanusiaan*. Apakah efisiensi dan keadilan merupakan kriteria yang memadai ketika cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai masyarakat yang efisien atau adil bertentangan dengan proses demokratis?
- 4) *Keadilan dan Debat Etika*. Apakah keadilan sebagai keadilan distributif (*Rawls*) merupakan kriteria yang cukup layak

ketika hal ini merusak kesempatan untuk debat etika?

Mencermati uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa kriteria ketepatan dapat digantikan oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (seandainya ada), hal ini dapat terjadi apabila prediksi hasil maupun dampak dari suatu kebijakan tidak tepat atau belum mampu diprediksi sebelumnya, sehingga dimungkinkan alternatif lain yang dipandang lebih baik dan layak dapat menggantikan kriteria tersebut.

C. METODE

Berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan pada bab satu yaitu untuk menganalisis hasil atau capaian pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan pada aspek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dan juga untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka penulis beranggapan pendekatan yang relevan untuk mengkaji aspek-aspek tersebut adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini pendekatan digunakan adalah studi kasus (*case study*). Penggunaan pendekatan *case study* di dalam penelitian ini disebabkan karena yang diteliti hanya pencapaian pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo pada aspek pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. Adapun informan kunci yang dinilai memiliki informasi penting adalah sebagai berikut; Kasubbag Otonomi dan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, Kabid Program Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aramo, Camat Aramo, para kepala sekolah, kepala desa dan tokoh masyarakat (d disesuaikan dengan kebutuhan). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi (pengamatan), studi dokumentasi, dan interview (wawancara) semiterstruktur. Uji kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi sumber, triangulasi metode dan *membercheck*. Uji reliabilitas data dilakukan dengan cara memeriksa transkrip dan membandingkan data dengan kode dan menulis memo tentang kode dan mengartikannya secara terus-menerus. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan sebagaimana menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010:247). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan sistematis tentang keadaan sebenarnya. Kemudian didasarkan pemikiran logis memberi argumentasi dan interpretasi data serta penilaian secara prosentase kemudian ditarik kesimpulan, sehingga dapat diperoleh suatu jawaban dari pertanyaan penelitian yang ditetapakan.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Kebijakan pembentukan kecamatan di wilayah Kabupaten Nias Selatan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008, adapun kecamatan yang dibentuk tersebut adalah; Kecamatan Susua, Maniamolo, Hilimegai, Toma, Mazino, Umbunasi, Aramo, Pulau-Pulau Batu Timur, Mazo dan Kecamatan Fanayama. Pada umumnya wilayah kecamatan baru tersebut belum tersentuh pembangunan dan dapat dikatakan daerah terisolir, sehingga melalui kebijakan pembentukan kecamatan tersebut diharapkan rentang kendali pemerintah akan menjadi lebih kecil dan institusi pelayanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan juga akan mendorong dan mempercepat pembangunan khususnya pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti infrastruktur jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan.

Dalam penelitian ini metode evaluasi kebijakan yang digunakan adalah salah satu metode evaluasi kebijakan sebagaimana dijelaskan oleh Finsterbusch dan Motz (Subarsono, 2013:130) yakni "*single program before-after*". Metode evaluasi kebijakan *single program before after* adalah metode evaluasi kebijakan yang dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran tanpa menggunakan kelompok pembanding. Hasil evaluasi ini pada dasarnya bukanlah yang terbaik karena sebenarnya masih terdapat kekurangan-kekurangan yang salah satunya adalah lemahnya argumentasi apakah kelompok diluar yang tidak diintervensi tidak memiliki hasil ataupun dampak yang sama dengan kelompok sasaran,

karena ada kemungkinan ketika diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan memiliki hasil dan dampak tertentu, di kelompok lain kejadian tersebut juga terjadi, namun demikian, menurut hemat penulis metode evaluasi kebijakan yang digunakan dalam penulisan naskah ilmiah ini sudah cukup baik, karena setidaknya dapat menilai perbedaan apa saja yang terjadi atau perbedaan yang ada sebelum dan sesudah kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo ini dilaksanakan. Sebelum Kecamatan Aramo dibentuk yaitu pada Tahun 2008, keberadaan sarana dan prasarana pendidikan diwilayah Aramo dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4. Data Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)
Di Wilayah Aramo Tahun 2007**

No	Sekolah	Tahun berdiri
1	SDN Nomor 071121 Hilitotao	1958
2	SDN Nomor 071210 Hiliamuzula	1963
3	SDN Nomor 075101 Aramo	1976
4	SDN Nomor 078453 Hiligafoa	2003
5	SDN Nomor 078512 Dao-Dao Jamolo	2004
6	SDN Nomor 078510 Sisobambowo	2006
7	SDN Persatuan Nomor 078527	2006
8	SDN Nomor 078509 Sikhorilafau	2007
9	SDN Nomor 078528 Hilisawato	2007
10	SMP N1 Aramo	2007
11	SMP N2 Aramo	2004
12	SMP N3 Aramo	2004
13	SMA N1 Aramo	2004

Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aramo Tahun 2014

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebelum Kecamatan Aramo dibentuk, di wilayah Kecamatan Aramo sudah tersedia beberapa sekolah baik itu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah masing-masing yaitu Sekolah Dasar ada sembilan buah sekolah, Sekolah Menengah Pertama sebanyak tiga buah sekolah dan Sekolah Menengah Atas ada satu buah sekolah. Setelah Kecamatan Aramo di bentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008, maka keberadaan sekolah diwilayah Kecamatan Aramo mengalami perubahan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5. Data Sekolah (SD, SMP, SMA/SMK)
Di Wilayah Kecamatan Aramo Tahun 2014**

No	Sekolah	Tahun berdiri
1	SDN Nomor 071121 Hilitotao	1958
2	SDN Nomor 071210 Hiliamozula	1963
3	SDN Nomor 075101 Aramo	1976
4	SDN Nomor 078453 Hiligafoa	2003
5	SDN Nomor 078512 Dao-Dao Jamolo	2004
6	SDN Nomor 078510 Sisobambowo	2006
7	SDN Persatuan Nomor 078527	2006
8	SDN Nomor 078509 Sikhorilafau	2007
9	SDN Nomor 078528 Hilisawato	2007
10	SDN Nomor 078529 Hilifadolo	2008
11	SDN Nomor 078571 Hiliorodua	2011
12	SDN Nomor 078573 Balohao	2011
13	SMP N1 Aramo	2007
14	SMP N2 Aramo	2004
15	SMP N3 Aramo	2004
16	SMA N1 Aramo	2004
17	SMK N1 Aramo	2009
18	SMK N2 Aramo	2011
19	SMK Swasta Bina Kasih	2014

Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aramo Tahun 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa setelah Kecamatan Aramo terbentuk, ada perubahan yang terjadi yaitu adanya penambahan jumlah sekolah ataupun adanya pendirian unit sekolah baru di wilayah Kecamatan Aramo, unit sekolah baru tersebut terdiri dari beberapa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sementara untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak ada perubahan ataupun tetap. Adapun unit sekolah baru tersebut dilihat dalam tabel berikut ini;

**Tabel 6. Data Pendirian Unit Sekolah Baru
Paska Pembentukan Kecamatan Aramo
Tahun 2008-2014**

No	Sekolah	Tahun Berdiri
1	SDN Nomor 078529 Hilifadolo	2008
2	SDN Nomor 078571 Hiliorodua	2011
3	SDN Nomor 078573 Balohao	2011
4	SMK N1 Aramo	2009
5	SMK N2 Aramo	2011
6	SMK Swasta Bina Kasih	2014

Sumber: Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aramo Tahun 2014

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa khusus untuk Sekolah Dasar ada penambahan unit sekolah baru sebanyak tiga unit yaitu; SDN Nomor 078529 Hilifadolo, SDN Nomor 078571 Hiliorodua dan SDN Nomor 078573 Balohao. Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak ada penambahan sekolah baru, sementara untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat ada tiga unit penambahan sekolah baru yaitu; Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Aramo (SMKN1 Aramo), Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Aramo (SMKN2 Aramo) dan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Bina Kasih.

Untuk menilai hasil kebijakan yakni Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan No: 12 Tahun 2008, akan digunakan kriteria penilaian dan teori William Dunn (Wibawa, dkk. 2000 : 610) yakni; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam pembahasan berikut ini:

1. Efektivitas

Dalam menilai efektivitas hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari dua hal yaitu yang pertama adalah apakah sarana dan prasarana pendidikan yang sudah ada telah sesuai standar sarana dan prasarana pendidikan menurut peraturan perundang-undangan, dan yang kedua adalah apakah sarana dan prasarana yang tersedia berfungsi secara optimal. Berkaitan dengan hal itu maka dalam pembahasan akan diuraikan satu persatu sebagaimana dipaparkan berikut ini:

a. Sarana Pendidikan

Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1, secara jelas dinyatakan bahwa standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana. Mencermati ketentuan tersebut maka setiap unit sekolah idealnya harus dan wajib memiliki sarana dan prasarana pendidikan karena hal tersebut merupakan kriteria minimum yang harus dilengkapi dalam menunjang proses penyelenggaraan pendidikan.

Data yang diperoleh oleh penulis menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang ada

di wilayah Kecamatan Aramo pada umumnya hanya memiliki sarana pendidikan dalam bentuk perabot yang mencakup meja, kursi, lemari dan peralatan pendidikan yaitu papan tulis dan kapur tulis. Bahkan terdapat sekolah yang tidak memiliki meja dan kursi sama sekali yaitu SDN Nomor 078529 Hilifadolo, SDN Nomor 078573 Balohao dan SMK N2 Aramo. Apabila kita mempedomani standar sarana pendidikan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, seyogianya sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo ini, wajib memiliki sarana pendidikan yang mencakup; perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, sumber belajar lainnya, buku-buku pelajaran, bahan habis pakai dan perlengkapan lainnya yang mendukung terselenggaranya pendidikan. Berdasarkan fakta ini maka dapat dikatakan bahwa sarana pendidikan yang ada di sekolah-sekolah di Wilayah Kecamatan Aramo belum memadai.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sarana pendidikan yang tersedia di masing-masing sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo pada umumnya hanya dalam bentuk perabot, maka idealnya perabot yang tersedia harus sesuai dengan standar sarana pendidikan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Permendiknas tersebut. Berdasarkan data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa perabot yang tersedia juga tidak sesuai dengan standar sarana pendidikan. Sebagai contoh adalah kursi dan meja peserta didik.

Dalam ketentuan Permendiknas tersebut dijelaskan bahwa kriteria kursi peserta didik yaitu harus kuat, stabil dan mudah di pindahkan oleh peserta didik. Mengamati kondisi serta bentuk fisik kursi peserta didik yang tersedia di SMKN2 dan di SDN Nomor 078573 Balohao, sama sekali tidak sesuai dengan standar yang ada. Adapun kursi peserta didik tersebut dalam kondisi tidak kokoh/kuat, tidak stabil dan tidak dapat dipindah-pindahkan seperti yang ada di SDN Nomor 078573 Balohao, dimana kursi peserta didik menyatu dengan meja dan terbuat dari lembaran papan, jadi lebih tepatnya dapat dikatakan bahwa kursi peserta didik tersebut sebenarnya tidak layak di digunakan.

Selanjutnya dalam ketentuan Permendiknas tersebut dijelaskan bahwa setiap peserta didik wajib memiliki satu buah meja tulis yang dipergunakan selama proses belajar mengajar di ruangan kelas. Mengamati kondisi faktual di lapangan, menunjukkan bahwa sarana pendidikan khususnya meja peserta

didik di setiap sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan masih belum sesuai dengan standar sarana yang telah ditetapkan, contoh konkritnya yaitu di SMKN1 Aramo. Bahkan terdapat sekolah yang tidak memiliki meja sama sekali yaitu di SMKN2 Aramo. Satu meja dipergunakan oleh dua orang peserta didik, dengan jarak yang cukup dekat. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar yang diselenggarakan di sekolah ini. Mengamati fakta tersebut maka sangat jelas bahwa sarana pendidikan khususnya meja bagi peserta didik belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo belum memadai dan pada umumnya sarana pendidikan yang tersedia hanya dalam bentuk perabot yang terdiri dari meja, kursi, lemari, papan tulis dan kapur tulis. Selanjutnya yang berkaitan dengan ketentuan standar sarana pendidikan dapat dijelaskan bahwa perabot yang tersedia, khususnya meja dan kursi peserta didik, juga belum sesuai dengan standar sarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007.

b. Prasarana Pendidikan

Prasarana pendidikan dapat diartikan sebagai fasilitas-fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Prasarana pendidikan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 meliputi; Lahan, Ruang Kelas, Ruang Pimpinan, Ruang Tata Usaha, Ruang Perpustakaan, Ruang Laboratorium, Ruang Bengkel Kerja, Tempat Berolahraga, Tempat Beribadah, Tempat Bermain, Jamban dan tempat lainnya yang mendukung proses pembelajaran. Mencermati ketentuan prasarana tersebut maka idealnya adalah setiap sekolah wajib memiliki fasilitas pendidikan sebagaimana telah ditetapkan karena ketentuan ini pada dasarnya merupakan kriteria minimum yang wajib dilengkapi dan dimiliki oleh satu unit sekolah.

Dari data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo masih sangat kekurangan sekali. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo pada umumnya hanya memiliki prasarana pendidikan dalam bentuk lahan

sekolah, ruang kelas dan tempat bermain yang dalam hal ini adalah halaman sekolah. Bahkan masih ada sekolah yang tidak memiliki ruang kelas (masih mempergunakan ruangan darurat) yaitu SDN Nomor 078529 Hilifaodolo dan SDN Nomor 078573 Balohao. Sedangkan prasarana pendukung lainnya yaitu perpustakaan hanya ada tujuh (7) sekolah yang memiliki fasilitas tersebut yaitu; SDN Nomor 071121 Hilitotao, SDN Nomor 071210 Hiliamozula, SDN Nomor 075101 Aramo, SDN Nomor 078453 Hiligafoa, SDN Nomor 078510 Sisobambowo, SMP Negeri 2 Aramo dan SMA Negeri 1 Aramo.

Apabila mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, idealnya sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo seharusnya wajib memiliki prasarana pendidikan yang meliputi; lahan sekolah, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, tempat berolahraga, tempat beribadah, jamban dan tempat lainnya yang mendukung pembelajaran sehingga sekolah tersebut dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Berdasarkan data dan ketentuan standar prasarana pendidikan sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa prasarana pendidikan yang tersedia di sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo belum memadai.

Prasarana pendidikan yang tersedia di setiap sekolah di wilayah Kecamatan Aramo idealnya harus sesuai dengan standar prasarana pendidikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa prasarana pendidikan yang ada belum sesuai dengan standar yang ada. Salah satu contoh adalah bangunan gedung sekolah dilihat dari kriteria kesehatan dan kenyamanan peserta didik. Dalam ketentuan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa bangunan gedung sekolah harus memenuhi persyaratan kesehatan yang salah satunya adalah harus memiliki sanitasi di dalam dan diluar bangunan untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor dan/air limbah, kotoran dan tempat sampah, serta penyaluran air hujan. Berdasarkan data dan pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa hampir semua sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo tidak memiliki sanitasi, terkait dengan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo belum sesuai dengan standar prasarana pendidikan. Berdasarkan data, hasil pengamatan serta

pernyataan dari beberapa informan sebagaimana telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di wilayah Kecamatan Aramo belum memadai dan belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan, sehingga sarana dan prasarana pendidikan tersebut belum berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Efisiensi

Efisiensi dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumberdaya secara terukur dan terencana sehingga menghasilkan tingkat efektivitas yang tinggi, dalam arti apabila pembangunan yang dilaksanakan sesuai perencanaan maka dapat dikatakan efisien. Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo belum efisien, karena sebagian besar pemanfaatan sumber daya khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dilaksanakan tidak terukur dan terencana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari fakta yang menunjukkan bahwa masih terdapat sekolah yang telah memiliki prasarana pendidikan khususnya dalam bentuk ruangan kelas, namun tidak difungsikan sebagaimana yang telah direncanakan.

Sebagai contoh adalah SMKN1 Aramo. SMKN1 Aramo memiliki Sembilan (9) buah ruang kelas dengan jumlah peserta didik berjumlah 124 orang. Apabila kita mengacu pada Ketentuan standar sarana dan prasarana pendidikan dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007, maka idealnya ruangan kelas dengan jumlah peserta didik 124 Orang tersebut adalah hanya 4 ruangan dengan empat rombongan belajar yang berjumlah maksimal 32 peserta didik. Sedangkan apabila dilihat dari fakta di lapangan yang menunjukkan bahwa di SMKN1 Aramo terdapat 4 rombongan belajar, jadi idealnya ruangan yang dipergunakan sebenarnya hanya 4 ruangan, jadi masih terdapat 5 buah ruangan lagi yang tidak difungsikan sebagaimana dalam perencanaan yaitu ruangan yang diperuntukan untuk kegiatan belajar mengajar.

Apabila kita merujuk pada efisiensi maka pembangunan gedung (ruang kelas baru) tersebut dapat dikatakan pemborosan anggaran, karena akan lebih tepat dan bermanfaat seandainya yang direncanakan adalah pengadaan sarana pendidikan

misalnya pengadaan alat peraga pendidikan, ataupun ruangan lain yang mendukung terselenggaranya pendidikan dengan baik, misalnya pembangunan perpustakaan, laboratorium, jamban ataupun yang lainnya. Data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa ruangan kelas yang tersedia di SMKN1 Aramo dapat dikatakan melebihi bila dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar yang ada dalam arti terdapat 5 buah ruangan yang tidak di pergunakan atau tidak difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya hal penting yang perlu dicermati adalah data tersebut juga menunjukan adanya penurunan jumlah peserta didik atau siswa pada tahun 2014 sebanyak 15 orang.

Selanjutnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo secara umum dapat dikatakan belum efisien karena ada kecenderungan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang dilakukan tidak terencana dengan baik, hal ini dapat dilihat dari fakta yang menunjukan bahwa terdapat sekolah yang memiliki ruangan kelas lebih, sedangkan di sekolah lainnya tidak memiliki fasilitas ruangan kelas yang memadai, dan hal penting yang perlu diperhatikan adalah adanya sekolah yang memiliki ruangan kelas tetapi tidak di dukung oleh sarana pendidikan, hal inilah yang menguatkan argumentasi bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Aramo belum efisien. Contoh kedua adalah SMPN1 Aramo.

Berdasarkan data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa dari tahun 2007 sampai tahun 2014, SMPN1 Aramo ini hanya memiliki dua buah ruangan permanen dan satu buah ruangan darurat. Ruangan darurat ini dibuat untuk menampung rombongan belajar yang tidak tertampung di ruangan permanen tersebut. Selain itu, sekolah ini juga tidak memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, seperti alat peraga pendidikan, laboratorium bahkan Jambanpun tidak ada. Anehnya lagi dari dua buah ruangan tersebut, satu ruangan dipergunakan untuk ruangan guru. Jadi dapat dibayangkan kondisi siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMPN1 Aramo ini. Baru pada tahun 2014, sekolah ini mendapatkan ruang kelas baru (RKB) tetapi masih dalam proses pembangunan.

Berdasarkan data dan fakta diatas maka dapat di katakan bahwa perencanaan pembangunan sekolah di SMPN1 Aramo ini tidak tepat sasaran. Seyogianya pada Tahun 2009,

sudah harus dibangun ruang kelas baru untuk menampung peserta didik yang pada saat tersebut sudah memiliki tiga rombongan belajar.

Ruang darurat SMPN1 Aramo Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan. Ruangan ini berada di belakang gedung sekolah SMPN1 Aramo (gambar 4.15), berlantai tanah dan tanpa dinding. Ruangan darurat ini masih dipergunakan ketika peneliti melakukan observasi di sekolah ini pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014. Berdasarkan data dan informasi dari beberapa informan serta dukungan data dokumentasi hasil observasi di lapangan pada saat melakukan penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo belum efisien.

3. Kecukupan

Kriteria kecukupan dalam konteks kebijakan publik lebih menekankan pada sejauhmana pencapaian hasil yang diinginkan ataupun yang telah dicapai memecahkan masalah. Untuk menilai sejauh mana hasil kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan telah memecahkan permasalahan di bidang pendidikan dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Aramo setelah kecamatan ini terbentuk. Untuk mengetahui sejauhmana perubahan yang terjadi setelah kecamatan ini terbentuk dapat dicermati dari pernyataan beberapa informan yang menjelaskan bahwa sejak dibentuknya Kecamatan Aramo telah membawa perubahan khususnya berkaitan dengan pendirian beberapa unit sekolah baru, sehingga masyarakat Aramo yang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi yang rendah, dapat menyekolahkan anaknya baik itu di tingkat Sekolah Dasar maupun ditingkat Sekolah Menengah Atas ataupun yang sederajat. Dengan adanya akses pendidikan maka memungkinkan terjadinya perubahan pada kehidupan sosial masyarakat di wilayah ini.

Dari data yang diperoleh penulis, dapat dikatakan bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Aramo dan didirikannya beberapa unit sekolah baru telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat di wilayah Aramo ini. Kecenderungan masyarakat dalam merubah kebiasaan lama khususnya hal-hal yang bersifat negatif telah menunjukkan

perubahan secara pelan-pelan dan bertahap serta menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di wilayah Kecamatan Aramo.

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ketercukupan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat dari sejauhmana ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di masing-masing unit sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Aramo. Berdasarkan data, informasi dari beberapa informan serta pengamatan selama penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama di bidang pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di setiap sekolah masih belum sesuai dengan ketentuan sarana dan prasarana sebagaimana telah diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007. Berdasarkan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yang ada belum mencukupi dan belum memenuhi kebutuhan peserta didik di wilayah Kecamatan Aramo.

4. Perataan

Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi, namun bisa saja ditolak karena menghasilkan distribusi manfaat dan biaya yang tidak merata. Dalam naskah ilmiah ini, perataan dapat dimaknai sebagai ketersediaan sekolah di wilayah Kecamatan Aramo dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah rombongan belajar, letak geografis pemukiman penduduk (desa) dan jarak tempuh yang harus dilalui oleh peserta didik dalam memperoleh pelayanan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Aramo, salah satunya dilakukan dengan mendirikan beberapa Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah Kecamatan Aramo paska pembentukan Kecamatan Aramo Tahun 2008, dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut dijelaskan bahwa pendirian Unit Sekolah Baru harus mempedomani beberapa ketentuan tentang standar satuan pendidikan sebagaimana dirangkumkan pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Standar Satuan Pendidikan Sesuai Dengan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007

No	Sekolah	Standar
1.	Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	Satu SD/MI memiliki minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar
		Satu SD/MI dengan 6 rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SD/MI baru.
		Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
		Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SD/MI dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 3 Km melalui lintasan yang tidak membahayakan.
		Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik.
2.	Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)	Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
		Satu SMP/MTs dengan 3 rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
		Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut
		Satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 Km melalui lintasan yang tidak membahayakan
		Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik.
3.	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)	Satu SMA/MA memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar
		Satu SMA/MA dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.
		Kapasitas maksimum ruang kelas 32 peserta didik.

Sumber: Permendiknas Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 (diolah)

Untuk sekolah menengah atas (SMA/SMK), dari data yang diperoleh penulis dapat dijelaskan bahwa apabila mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa untuk pelayanan penduduk lebih dari 6000 jiwa dapat dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Aramo berjumlah 7.903 Jiwa, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan tiga (3) buah sekolah tingkat SMA sederajat di wilayah Kecamatan Aramo sudah memadai. Sehingga kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mendirikan SMKN1 Aramo dan SMKN2 Aramo paska pembentukan Kecamatan Aramo dapat dikatakan sudah tepat. Selain itu terdapat tiga buah Desa yang memiliki jarak yang cukup jauh ke sekolah terdekat yaitu SMKN1 Aramo, adapun jarak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu Desa Hilimezaya berjarak 10 Km, Desa Dao-Dao berjarak 8 km dan Desa Hume berjarak 7 Km, walaupun dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tidak menjelaskan secara

spesifik jarak ideal yang dilalui peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sebuah sekolah SMA/SMK sederajat, namun menurut hemat penulis permasalahan jarak dari desa ke lokasi sekolah tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan khusus dalam pendirian unit sekolah baru khususnya SMA/SMK sederajat, terlebih lagi infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Aramo masih belum memadai.

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mendirikan dua buah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paska pembentukan Kecamatan Aramo dengan mempertimbangkan jumlah penduduk Kecamatan Aramo yang berjumlah 7.903 jiwa pada dasarnya sudah merupakan tindakan yang tepat. Selanjutnya apabila memetakan wilayah Kecamatan Aramo menurut desa yang terdekat dengan lokasi SMA/SMK tersebut dapat disimpulkan bahwa, keberadaan sekolah tersebut belum merata dalam arti masih ada sebagian desa yaitu Desa Hilimezaya dan Desa Hume, yang memiliki

jarak cukup jauh dengan lokasi SMKN1 Aramo, sehingga masyarakat yang ada di masing-masing desa tersebut dapat dikatakan belum terlayani secara optimal.

Untuk sekolah menengah pertama (SMP), dari data yang diperoleh penulis dapat dijelaskan sebagai berikut; *pertama* yaitu SMPN1 Aramo yang letaknya berada di Desa Hiliorodua, memiliki letak yang cukup strategis karena selain berada di Ibukota Kecamatan Aramo juga desa-desa di sekitarnya seperti Desa Aramo, Desa Hilifadolo, dan Desa Sikhorilafau memiliki jarak yang cukup dekat yaitu dengan jarak terjauh sekitar 3 km, sehingga peserta didik yang berasal dari desa-desa tersebut dapat memperoleh pelayanan pendidikan di SMPN1 Aramo. Khusus untuk Desa Sisobambowo yang memiliki jarak 12 km dari Lokasi SMPN1 Aramo, berdasarkan pengamatan menunjukkan bahwa masyarakatnya cenderung menyekolahkan anaknya di Kecamatan Amandraya (*Kecamatan Induk*) yang hanya berjarak 3 km dengan akses jalan sudah bagus (*jalan provinsi*). *Kedua* yaitu SMPN2 Aramo yang terletak di Desa Hiliamozula, sekolah ini juga memiliki letak yang dapat dikatakan sudah sangat tepat dalam memberikan pelayanan pendidikan di desa-desa yang berdekatan seperti Desa Balohao, Desa Hilisawato, Desa Hiligafoa dan Desa Hilimbowo, dengan jarak tempuh maksimum yaitu 4 km, dan terlebih lagi akses jalan menuju sekolah tersebut tidak melalui lintasan yang membahayakan (*tidak melintasi sungai Aramo*), jadi di pandang lebih aman bagi peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan. Selanjutnya adalah SMPN3 Aramo yang terletak di Desa Hilitotao, dapat dikatakan bahwa letak SMPN3 Aramo ini sudah tepat dan dianggap dapat memberikan pelayanan pendidikan khususnya bagi desa-desa yang berdekatan dengan lokasi SMPN3 ini, seperti Desa Hilitotao, Desa Hilimagiao, Desa Dao-Dao, Desa Hume. Namun masyarakat di Desa Hilimezaya di anggap akan mengalami kesulitan dalam menjangkau lokasi SMPN3 karena memiliki jarak yang cukup jauh yaitu 8 Km dan harus diakses dengan berjalan kaki karena infrastuktur jalannya belum memadai.

Mempedomani Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, yang menjelaskan bahwa satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/Mts yang dapat menampung

semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut, berdasar-kan data yang menunjukkan bahwa di Kecamatan Aramo terdapat tiga (3) buah sekolah SMP maka dapat dikatakan bahwa keberadaan SMP di Wilayah Aramo sudah melebihi standar minimum sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas tersebut yaitu satu kecamatan dilayani minimum satu SMP/Mts. Sedangkan yang berkaitan dengan dapat tidaknya menampung semua lulusan SD/MI di Kecamatan Aramo tidak dibahas secara mendetail dalam kriteria perataan ini, karena hal tersebut erat kaitannya dengan kapasitas ruangan kelas yang tersedia dimasing-masing sekolah dan telah dibahas secara mendetail dalam kriteria efisiensi pada naskah ilmiah ini.

Selanjutnya ketentuan lainnya dalam Permendiknas tersebut dijelaskan bahwa satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/Mts dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 Km melalui lintasan yang tidak membahayakan, mencermati data sebagaimana telah ditampilkan pada tabel menunjukkan bahwa setiap SMP yang ada di wilayah Kecamatan Aramo melayani penduduk dengan jumlah yang bervariasi yaitu SMPN1 Aramo dengan Jumlah 2.647 Jiwa, SMPN2 Aramo dengan Jumlah Penduduk 2.913 jiwa, dan SMPN3 Aramo dengan jumlah penduduk 2.347 Jiwa dengan jarak tempuh maksimum 8 km (*Desa Hilimezaya*), maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Aramo belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berdasarkan pembahasan dan data yang ditampilkan serta ketentuan dalam Permendiknas Nomor 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kecamatan Aramo belum merata.

Untuk sekolah dasar (SD), dari data yang diperoleh penulis dapat di jelaskan bahwa keberadaan Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Aramo hampir tersedia di setiap desa kecuali Desa Hilimezaya, Desa Hilimbowo dan Desa Hilimagiao. Mempedomani ketentuan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI, maka berdasarkan data yang ditampilkan dapat

dikatakan bahwa keberadaan Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Aramo belum merata karena masih terdapat tiga desa yaitu Desa Hilimezaya, Desa Hilimbowo dan Desa Hilimagiao yang tidak memiliki Sekolah Dasar, sehingga standar minimum sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas tersebut dapat dikatakan belum terpenuhi.

Perlu dijelaskan bahwa memang bukan hanya ketersediaan sekolah di setiap desa/kelurahan yang menjadi syarat pendirian sebuah sekolah dasar menurut ketentuan tersebut, masih ada syarat lainnya seperti jumlah rombongan belajar, jumlah penduduk serta jarak tempuh dengan lintasan yang tidak membahayakan bagi peserta didik, juga menjadi bahan pertimbangan dalam mendirikan sebuah sekolah dasar (SD/MI). Namun perlu dicermati bahwa khusus yang berkaitan dengan syarat jumlah rombongan belajar penekanannya lebih kepada penambahan ruang kelas baru atau pendirian sekolah baru karena sekolah yang sudah ada tidak cukup untuk menampung jumlah peserta didik. Jadi syarat tersebut tidak dapat dijadikan syarat pendirian unit sekolah baru di wilayah Kecamatan Aramo, khususnya di desa yang belum memiliki sekolah dasar yakni Desa Hilimbowo, Desa Hilimagiao dan Desa Hilimezaya, karena pada dasarnya kebutuhan sekolah di desa tersebut bukan karena sekolah yang ada sudah tidak bisa menampung jumlah peserta didik melainkan karena di desa yang bersangkutan memang belum pernah ada sekolah.

Untuk menilai layak tidaknya didirikan sebuah sekolah dasar (SD) di masing-masing desa yang belum ada sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo yaitu di Desa Hilimbowo, Desa Hilimagiao dan Desa Hilimezaya, maka perlu ditampilkan profil masing-masing desa dengan membandingkannya dengan Desa Hilifadolo dan Desa Balohao, dimana kedua desa tersebut telah mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bentuk pendirian Unit Sekolah Baru yaitu Sekolah Dasar paska pembentukan Kecamatan Aramo.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dapat dijelaskan bahwa apabila dasar pendirian Unit Sekolah Baru (USB) di Desa Hilifadolo dan Desa Balohao mempertimbangkan jumlah penduduk maka idealnya di Desa Hilimbowo, Desa Hilimagiao dan Desa Hilimezaya di

pandang lebih layak didirikan Sekolah Dasar karena desa ini memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak jika dibandingkan dengan Desa Hilifaodolo dan Desa Balohao. Selanjutnya apabila dasar pertimbangan pendirian Unit Sekolah Baru di Desa Balohao dan juga di Desa Hilifodolo adalah berkaitan dengan jarak tempuh yang harus di lalui oleh peserta didik dengan berjalan kaki maksimum 3 kilometer melalui lintasan yang tidak membahayakan sebagaimana diamanatkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, maka sudah selayaknya di Desa Hilimbowo di dirikan sekolah dasar karena selain jarak yang cukup jauh juga ada lintasan yang membayakan peserta didik dalam mengakses pendidikan yaitu melintasi Sungai Aramo yang tidak memiliki fasilitas jembatan penyeberangan, sedangkan di Desa Hilimezaya dan Desa Hilima-giao pendirian unit sekolah baru di kedua desa tersebut boleh dikatakan masih belum layak karena dengan jarak tempuh maksimum 2 km menurut hemat penulis masih bisa dijangkau oleh peserta didik dan terlebih lagi tidak ada lintasan yang membayakan keselamatan peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan di sekolah yang dekat dengan lokasi desa tersebut. Berdasarkan data dan pembahasan yang telah diuraikan tersebut maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Aramo belum merata.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu kegiatan atau aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan atas penerapan suatu kebijakan. Dari hasil wawancara kepada beberapa informan dapat disimpulkan bahwa berbagai tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Kebijakan Pembentukan Kecamatan Aramo khususnya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pada umumnya bersifat positif dalam arti masyarakat mendukung program pemerintah tersebut. Namun demikian ada beberapa usulan ataupun harapan-harapan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan diantaranya adalah agar Pemerintah Daerah memperhatikan kebutuhan aktual masyarakat Kecamatan Aramo khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana

pendidikan, karena permasalahan utama yang ada selama ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai dan tidak sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

6. Ketepatan

Dalam rangka menilai apakah hasil ataupun tujuan yang telah dicapai khususnya dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan benar-benar berguna dan bernilai dapat dilihat dari beberapa informasi yang didapatkan oleh penulis selama penelitian ini. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo pada dasarnya telah membawa perubahan pada kehidupan masyarakat di wilayah ini. Dari beberapa hasil wawancara penulis dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah dilaksanakan telah memberi manfaat kepada masyarakat misalnya; masyarakat dapat menyekolahkan anaknya dengan biaya murah dan terjangkau, dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan maka masyarakat setempat bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Namun demikian manfaat yang diperoleh masyarakat Kecamatan Aramo dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan dapat disimpulkan belum optimal mengingat sarana dan prasarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Aramo belum memadai dan belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Penggunaan konsep evaluasi kebijakan Dunn dalam menilai hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dinilai sangat tepat. Adapun alasan yang mendasari pernyataan bahwa penggunaan konsep evaluasi kebijakan Dunn dalam menilai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan sangat tepat antara lain; pertama, suatu pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil guna apabila pembangunan sarana dan prasarana tersebut dinilai efektif dan efisien. Kedua, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan telah memecahkan permasalahan apabila ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut telah memenuhi

kebutuhan peserta didik dalam mendapatkan layanan pendidikan. Ketiga, suatu program pembangunan sarana dan prasarana bisa saja telah efektif, efisien dan telah memecahkan permasalahan pendidikan, namun ketika tidak didistribusikan secara merata kepada kelompok yang berbeda maka pembangunan sarana dan prasarana tersebut dapat dianggap gagal, karena hal ini erat kaitannya dengan keadilan dan kelayakan. Keempat, suatu program pembangunan bisa saja sudah efektif, efisien, sudah mencukupi, sudah merata, namun ketika program pembangunan tersebut belum menanggapi kebutuhan aktual masyarakat maka dapat dianggap bahwa pembangunan sarana dan prasarana tersebut masih gagal, karena tanggapan masyarakat tersebut merupakan cerminan nyata kebutuhan, preferensi dan nilai terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan dan pemerataan. Dan yang Kelima adalah suatu program pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dapat dianggap berhasil guna apabila pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut benar-benar memberi manfaat nyata kepada kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat. Alasan-alasan inilah yang mendasari pemikiran penulis sehingga mempergunakan kriteria evaluasi kebijakan Dunn dalam menilai pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan pembahasan masing-masing kriteria evaluasi kebijakan yang terdiri dari; efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dan juga dengan memperhatikan kondisi nyata pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo maka dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan belum optimal.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana

pendidikan belum optimal. Hal ini terlihat dari aspek;

- a. *Efektivitas*; sarana dan prasarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Aramo belum sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 sehingga sarana dan prasarana pendidikan tersebut belum berfungsi secara optimal.
- b. *Efisiensi*; keadaan sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Aramo sebagai berikut; pertama, memiliki ruangan kelas yang memadai yang bisa menampung peserta didik tetapi tidak memiliki mebel yaitu meja dan kursi, kedua terdapat sekolah yang memiliki jumlah ruangan kelas yang banyak atau berlebih, sementara sarana pendidikannya tidak ada dan yang ketiga adalah terdapatnya sekolah yang tidak memiliki ruangan kelas yang mencukupi yang dapat menampung jumlah peserta didik. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo tidak terukur dan terencana dengan baik.
- c. *Kecukupan*; ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo belum memenuhi kebutuhan para peserta didik di wilayah ini. Sehingga permasalahan-permasalahan pendidikan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Aramo belum terlaksana dengan baik.
- d. *Perataan*; pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah Kecamatan Aramo belum sesuai dengan standar pendirian unit sekolah baru (USB), sebagaimana telah di tetapkan dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari ketersediaan sekolah di setiap desa atau kecamatan, pertimbangan jumlah penduduk dan jumlah rombongan belajar serta jarak tempuh bagi peserta didik dengan lintasan

yang tidak membahayakan dalam memperoleh layanan pendidikan.

- e. *Responsivitas*; tanggapan masyarakat terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan bersifat positif dalam arti masyarakat pada dasarnya mendukung program pemerintah tersebut, namun demikian masyarakat di wilayah Kecamatan Aramo sangat mengharapkan agar dalam setiap proses pembangunan mereka dilibatkan secara langsung sehingga dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam merencanakan, melaksanakan dan memberhasilkan pembangunan tersebut.
- f. *Ketepatan*; pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah dilaksanakan sedikit banyaknya telah memberi manfaat kepada masyarakat, namun kemanfaatan yang diperoleh belum optimal karena sarana dan prasarana pendidikan yang ada belum berfungsi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam jangka pendek, perlu adanya regulasi yang berisi kemudahan-kemudahan dalam pengurusan izin pendirian unit sekolah baru sehingga akan menumbuhkan minat dan ketertarikan pihak swasta dalam mendirikan sekolah di wilayah Kecamatan Aramo. Dalam jangka menengah perlu adanya lobi-lobi politik kepada Pemerintah Pusat melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sehingga dana transfer ke Daerah Kabupaten Nias Selatan dapat ditingkatkan dan dalam jangka panjang harus ada upaya ekstra dari Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam meningkatkan pendapatan atau penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
2. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan selain berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, juga harus mempertimbangkan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu kebijakan tentang pembentukan kecamatan di

- wilayah Kabupaten Nias Selatan, sehingga kecamatan baru hasil dari pemekaran tersebut dapat dijadikan sebagai wilayah yang diprioritaskan pembangunannya. Hal tersebut dilakukan melalui proses dan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (*Musrenbang*) Daerah Kabupaten Nias Selatan, yang dimulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten, dan kalau memungkinkan perencanaan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan tersebut tidak melalui usulan dari kepala sekolah. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan prasarana fisik pendidikan lebih tepat bila pelaksanaannya diserahkan kepada dinas teknis yaitu Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Nias Selatan, sedangkan pembangunan sarana pendidikannya tetap dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan karena hal ini berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.
3. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aramo sebagai perpanjangan tangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan di Kecamatan Aramo perlu difungsikan sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) dan harus disertai dengan pemberian anggaran atau biaya operasionalnya. Anggaran tersebut bisa ditampung dan dirinci lebih mendetail dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, sehingga fungsi *monitoring*, evaluasi dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang selama ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan dapat dilaksanakan oleh Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Aramo.
 4. Perlu adanya Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 dalam bentuk Peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati, sehingga dapat menjadi pedoman ataupun petunjuk kepada masing-masing dinas terkait dalam memprogramkan kegiatan-kegiatan pembangunan khususnya di kecamatan-kecamatan yang baru di bentuk.
 5. Mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dialami dan yang ditemukan pada saat melakukan penelitian, dan juga karena penelitian ini hanya memfokuskan pada hasil kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga belum mencerminkan hasil ataupun dampak terkait pelaksanaan kebijakan pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan secara menyeluruh. Untuk itu disarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan tentang Evaluasi Kebijakan Pembentukan Kecamatan Aramo di Kabupaten Nias Selatan secara menyeluruh.

REFERENSI

- Bastian, I. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Danim, S. 2004. *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya.
- Data Badan Pusat Statistik, Nias Selatan Dalam Angka 2013.
- Data Badan Pusat Statistik, Aramo Dalam Angka 2014.
- Hasibuan, M. SP. 2008. *Organisasi dan Motivasi; Dasar Peningkatan Produktivitas*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- <http://news.detik.com/read/2013/12/19/124148/2446508/10/kondisi-sd-negeri-di-nias-selatan-ini-bikin-miris> yang diunduh pada hari Jumat, 23 Mei 2014, pukul 11.07 wib).
- Indiahono, D. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi & Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kecamatan Susua, Kecamatan Maniamolo, Kecamatan Hilimegai, Kecamatan Toma, Kecamatan Mazino, Kecamatan Umbunasi, Kecamatan Aramo, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, Kecamatan Mazo, Kecamatan Fanayama di Kabupaten Nias Selatan.

Riyadi dan Supriadi B., Deddy. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sigit, S. 2003. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: BPFE Universitas Sarjanawiyata.

Solihin, D. 2008. *Sistem Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Artifa Duta Prakarsa.

Subarsono, AG. 2013. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudriamunawar, H. 2002. *Pengantar Studi Administrasi Pembangunan*. Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Wibawa, S. dkk. 2000. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua (Terjemahan dari Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition by William Dunn)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.